

PERLINDUNGAN PETANI MELALUI KONSEP ASURANSI PERTANIAN PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI DESA ARGOREJO, KABUPATEN BANTUL*

Dandi Septian** dan Gabriel Cahya Anugrah***

Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

Agriculture sector encompassing foodstuff, livestock, horticulture, plantation, fishery, and forestry, in 2003 takes up 46,3% of total labor. This sector will always be faced with high risk of uncertainty. Insurance on agriculture can be a solution to the unpredictable climate change, however this pilot project is not yet applied to many regions, including Yogyakarta. This study elaborates on the protection of agriculture business under the law, and the application to the Argorejo farmers union in Bantul. The result of the study shows that the insurance have a role as intended, which is to increase welfare, and this is generally not yet applied to Argorejo farmers union in Bantul.

Keywords: *agriculture insurance, farmers union, Bantul.*

Intisari

Sektor pertanian yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pada tahun 2003 menyerap 46,3% tenaga kerja dari total angkatan kerja. Kegiatan usaha disektor pertanian ini akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Asuransi untuk usaha tani dapat menjadi solusi untuk menanggulangi perubahan iklim yang sulit di prediksi. Namun, *pilot project* tersebut belum dilakukan ke banyak daerah, termasuk DIY. Penelitian ini membahas tentang perlindungan petani dalam hukum, dan pengaplikasian asuransi tersebut kepada Gabungan Kelompok Tani Argorejo, Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan asuransi pertanian dalam upaya melindungi petani sebagai bentuk pengalihan risiko berdasarkan UU P3 adalah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, dan hal ini secara umum belum dapat dipraktikkan secara langsung pada Gabungan Kelompok Tani Argorejo, Bantul.

Kata kunci: asuransi pertanian, gabungan kelompok tani, Bantul.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	93
B. Pembahasan	95
1. Peranan Asuransi Pertanian dalam Upaya Melindungi Petani sebagai Bentuk Pengalihan Resiko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	95
2. Penerapan Konsep Asuransi Pertanian pada Gabungan Kelompok Tani Argorejo, Desa Argorejo, Kabupaten Bantul	101
C. Penutup	105

* Penelitian Program Sarjana dengan Pendanaan Unit Litbang FH UGM.

** Alamat korespondensi : dandiseptian@gmail.com.

*** Alamat korespondensi : gabriel_cahya@yahoo.com.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara agraris yang memegang peranan penting dalam sektor produksi. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Disisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut¹. Negara memiliki peran penting sebagai penyeimbang kebutuhan rakyat secara meluas. Hal tersebut berkaitan dengan roda perekonomian yang sepatutnya dijaga secara seimbang oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2)² dan (3)³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pertanian merupakan salah satu unsur yang sensitif dalam kehidupan perekonomian masyarakat karena gejolak ketersediaan dan harga akan berimplikasi terhadap sektor lain yang terkait⁴. Sektor pertanian yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pada tahun 2003 menyerap 46,3% tenaga kerja dari total angkatan kerja, menyumbang 6,9% dari total nilai ekspor non migas, dan memberikan kontribusi sebesar 15% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan

dalam rangka memenuhi hak atas pangan⁵.

Indonesia termasuk wilayah dengan frekuensi bencana alam yang sangat tinggi dan sering disebut sebagai wilayah “rawan bencana”. Sejumlah bencana alam kerap terjadi yang meliputi erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, dan sebagainya⁶. Kegiatan usaha di sektor pertanian ini akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi⁷. Disamping risiko ketidakpastian harga pasar, bencana alam sebagaimana tersebut diatas juga menjadi pengaruh. Setiap petani seharusnya menanggung risiko tersebut yang berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian serta risiko bencana alam tersebut⁸. Tetapi petani malah kadang beralih ke pengusahaan di sektor lain yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sektor pertanian sering terdampak bencana alam paling besar yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur pertanian, parahnya dapat menurunkan produktivitas pertanian dan pangan. Salah satu masalah yang sering muncul terkait bencana alam, yaitu rawan pangan disuatu daerah. Jumlah penduduk yang rawan pangan serta jumlah daerah rawan bencana masih cukup tinggi, terutama pada berbagai daerah yang terisolir. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penduduk rawan pangan selalu bertambah dari tahun 2011 yang mencapai 78,94 juta orang hingga tahun 2013 menjadi 83,65 juta orang⁹.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2013 terdapat 495.781 Rumah Tangga Usaha Pertanian yang mana tersebar di 5 (lima) Kabupaten/

¹ Insyafiah dan Indria Wardhani, 2014, *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*, Laporan Penelitian, Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Jakarta, hlm. 1.

² Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

³ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

⁴ Andre Budiman Panjaitan, 2014, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 1.

⁵ Bab 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

⁶ Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, hlm. 98.

⁷ Sahat M. Pasaribu, *Penerapan Asuransi Usahatani di Indonesia: Alternatif Skenario Melindungi Petani dan Usaha Tani*, Laporan Penelitian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian, Jakarta, hlm. 1.

⁸ Insyafiah dan Indria Wardhani, *Op.cit.*, hlm.3.

⁹ Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, hlm. 18.

Kota di DIY, yaitu Kabupaten Kulonprogo sebanyak 88.678 rumah tangga usaha pertanian, Kabupaten Bantul sebanyak 127.894 rumah tangga usaha pertanian, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 166.330 rumah tangga usaha pertanian, Kabupaten Sleman sebanyak 110.402 rumah tangga usaha pertanian dan Kota Yogyakarta sebanyak 2.447 rumah tangga usaha pertanian¹⁰. Angka ini mengalami penurunan sebagaimana pada tahun 2003, total rumah tangga usaha pertanian mencapai 574.920 yang mana dalam waktu 10 tahun terdapat penurunan pelaku usaha pertanian sejumlah 79.139 rumah tangga usaha pertanian¹¹. Pengurangan angka pelaku usaha pertanian di DIY salah satunya juga disebabkan oleh adanya risiko gagal pertanian yang diakibatkan oleh bencana alam, kekeringan ataupun hama penyakit. Seperti di Kabupaten Bantul pada tanggal 27 April 2015 yang lalu, terjadi bencana banjir yang mengakibatkan 65% lahan bawang merah siap panen mengalami kegagalan panen. Akibat dari bencana ini, petani di Bantul mengalami kerugian mencapai 22,7 Miliar Rupiah¹².

Asuransi untuk usaha tani dapat menjadi solusi untuk menanggulangi perubahan iklim yang sulit di prediksi. Asuransi usaha tani sebenarnya bukan merupakan hal yang baru di sektor pertanian, beberapa negara di India dan Iran telah menerapkan program ini untuk melindungi para petani¹³. Di Indonesia, asuransi usaha tani lebih dikenal sebagai asuransi pertanian yang mana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3). Hal tersebut semata-mata untuk peningkatan produktifitas sebagai kunci dalam peningkatan pendapatan petani, oleh karena itu pembangunan

ulang riset dan sistem penjaminan terhadap petani tambahan menjadi sangat menentukan¹⁴. Akan tetapi yang perlu diluruskan disini berdasarkan hasil diskusi dan riset Penulis, bahwa yang dimaksud sebagai asuransi pertanian dalam undang-undang *a quo* adalah asuransi produksi pertanian dalam sistem jaminan usaha tani¹⁵. Terhadap asuransi produksi pertanian ini, telah dilakukan kegiatan *pilot project* di beberapa daerah seperti di Kabupaten Gresik dan Palembang¹⁶. Sungguh disayangkan *pilot project* tersebut belum dilakukan ke banyak daerah dan bahkan belum sampai ke DIY. Berdasarkan hasil riset peneliti di media internet, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Argorejo, Kabupaten Bantul pun belum memiliki sarana asuransi petanian dalam aktivitas usaha pertaniannya. Sehingga upaya perlindungan petani melalui mekanisme pengalihan risiko ini tentunya perlu pemahaman lebih lanjut untuk mempopulerkan asuransi produksi pertanian dikalangan petani atau kelompok tani.

Sebagai upaya perlindungan petani atas risiko ketidakpastian tersebut di atas, asuransi produksi pertanian menjadi salah satu strategi yang ditempuh melalui Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3). Sedangkan mengenai pengaturan khususnya sendiri dalam BAB IV, Bagian Kedelapan, Pasal 37 sampai dengan Pasal 39. Kegiatan asuransi ini sesuai dengan apa yang terjawantahkan melalui Pasal 28H ayat (3)¹⁷ UUD NRI 1945. Melalui asuransi produksi pertanian ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi kehidupan tani, sebab manfaat yang diperoleh dapat melindungi usaha pertanian. Berdasarkan uraian latar belakang

¹⁰ Badan Pusat Statistik, 2013, *Hasil Sensus Pertanian 2013: Pencacahan Lengkap*, Laporan Hasil Penelitian, Yogyakarta, hlm.6.

¹¹ *Ibid.*

¹² Siti Ariyanti, 27 April 2015, "Total Kerugian Petani Bawang Merah di Bantul Capai Rp 22 Miliar", <http://jogja.tribunnews.com/2015/04/27/total-kerugian-petani-bawang-merah-di-bantul-capai-rp22-miliar>, diakses pada 28 April 2014.

¹³ Insyafiah dan Indria Wardhani, *Op.cit.*, hlm. 15.

¹⁴ Rosegrant M. W. dan Hazell, P. B., 2005, *Prioritas Masalah Pertanian di Indonesia*, Indonesia Policy Briefs, Caran Corporation for USAID, Jakarta.

¹⁵ Diskusi dengan Dr. Jur. M. Jur Any Andjarwati, S.H. dan Hariyanto, S.H., M.Kn. dalam kegiatan *review* penelitian mahasiswa S1 yang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hari Senin tanggal 28 September 2015.

¹⁶ Insyafiah dan Indria Wardhani, *Op.cit.*, hlm. 62-66.

¹⁷ Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".

masalah diatas, Penulis melihat bahwa asuransi produksi pertanian menjadi hal yang penting dalam upayanya melindungi para petani. Adapun permasalahan yang diangkat untuk dibahas adalah sebagai berikut: **Pertama**, Bagaimana peranan asuransi pertanian dalam upaya melindungi petani sebagai bentuk pengalihan risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani? **Kedua**, Bagaimana penerapan konsep asuransi pertanian pada Gabungan Kelompok Tani Argorejo, Desa Argorejo, Kabupaten Bantul?

B. Pembahasan

1. Peranan Asuransi Pertanian dalam Upaya Melindungi Petani sebagai Bentuk Pengalihan Resiko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan UUD 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang pertanian¹⁸.

Dalam upayanya menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani tentunya memiliki peran sentral dan memberikan kontribusi yang

besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut sebagai Petani Penggarap, bahkan juga sebagai buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar¹⁹. Selain itu Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani²⁰. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi Petani dari hal-hal tersebut diatas.

Dalam upayanya tersebut peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum selama ini dirasa belum cukup untuk melindungi Petani dalam berbagai risiko atas Usaha Tani. Oleh karenanya, Presiden Republik Indonesia kala itu, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Agustus 2013 dengan diundangkan pada tanggal yang sama, menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang 2 (dua) hal pokok yang sekiranya perlu dicapai oleh Pemerintah untuk memberdayakan dan melindungi Usaha Tani. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat serta ketentuan sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap Usaha Tani²¹, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan²².

Akan tetapi dalam penelitian ini, fokus

¹⁸ Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

¹⁹ Paragraf 2 Penjelasan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

²⁰ Pertimbangan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

²¹ Bab III – Bab X Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

²² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

Peneliti mendasarkan pada kebijakan Pemerintah untuk melindungi petani, melalui undang-undang yang dikonfrontir dengan penerapannya di Desa Argorejo, Kabupaten Bantul. Lebih khusus, dalam penelitian ini mengkaji Asuransi Pertanian yang masih berupa *pilot project* saja. Bentuk kebijakan tersebut antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitas Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara²³.

Asuransi Pertanian sebagaimana diatur dalam UUP3 dapat dianalisis melalui Pasal 7 terkait dengan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perlindungan Petani sendiri dalam Pasal 12 ayat (1) UU P3 disinggung bahwa perlindungan tersebut dilakukan melalui strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) UU P3²⁴. Lebih lanjut, Perlindungan Petani disini dimaksudkan untuk diberikan kepada kelompok tani tertentu, yakni sebagai berikut²⁵:

1. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani

dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;

2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
3. Petani holtikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 13 UU P3 ingin menegaskan peran dari pembuat kebijakan dalam usaha tani, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani. Dalam hal pengerjaannya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah termaksud melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani²⁶. Akan tetapi ketentuan ini tidak menegaskan lebih lanjut terkait fungsi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengadakan demikian adalah hal kewajiban atau tidak. Kemudian dalam Pasal 15²⁷ UU P3 menjelaskan akan kewajiban pemerintah untuk mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Kewajiban untuk mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri tersebut dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri di bidang Pertanian.

Secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU P3 menyebutkan bahwa strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui Asuransi Pertanian. Hal tersebut merupakan landasan hukum dasar Perlindungan Petani melalui Asuransi Pertanian.

²³ Paragraf 7 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

²⁴ Pasal 7 ayat (2) UU P3 menyebutkan bahwa "Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui: (a) prasarana dan sarana produksi Pertanian; (b) kepastian usaha; (c) harga Komoditas Pertanian; (d) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; (e) ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; (f) sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan (g) Asuransi Pertanian".

²⁵ Lihat Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

²⁶ Pasal 14 UU P3 menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani".

²⁷ Pasal 15 UU P3 menyebutkan bahwa "Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional".

Pelaksanaan Asuransi Pertanian merupakan amanat dari Pasal 37 ayat (1)²⁸ UU P3. Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat hal-hal sebagai berikut:²⁹

1. Bencana alam;
2. Serangan organisme pengganggu tumbuhan;
3. Wabah penyakit hewan menular;
4. Dampak perubahan iklim; dan/atau
5. Jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah pun sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi Peserta Asuransi Pertanian³⁰. Kemudian dalam Pasal 38 ingin menjelaskan lebih lanjut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian. Dalam Pasal 39 UU P3 kewajiban pemerintah tersebut diantaranya meliputi:

1. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
2. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
3. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
4. Bantuan pembayaran premi.

Yang dimaksud dengan bantuan pembayaran premi disini dijelaskan oleh Insyafiah dan Indria Wardhani sebagai pembayaran premi untuk membantu dan mendidik petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara³¹. Fungsi legalitas daripada UU P3 ini sebagaimana termaktub dalam paragraf terakhir Penjelasan Umum UU P3, yaitu sesuai dengan tujuan daripada Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani³².

Baru pada tanggal 15 Juli 2015, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Permentan FAP) diundangkan dengan ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 2015. Akan tetapi peraturan ini baru diketahui oleh Penulis pada akhir bulan Agustus yang mungkin hal itu berhubungan dengan masa pengunggahan oleh Kementerian Pertanian. Akan tetapi pada dasarnya norma-norma yang diatur oleh peraturan ini sama, hanya dielaborasi lebih detail terhadap bagian-bagian tertentu saja. Lagi pula peraturan ini juga masih dalam tahap sosialisasi, belum berlaku secara menyeluruh ke seluruh masyarakat tani yang ada di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang tersebar di daerah-daerah, perlu untuk lebih dalam melakukan penyuluhan terhadap peraturan ini, agar menghindari adanya ketidaktahuan hukum (*ignorantia legis excusat neminem*) dari pihak-pihak yang berkepentingan. Begitu juga pihak perusahaan asuransi perlu lebih tanggap menyikapi dikeluarkannya peraturan ini.

Bahwa permasalahan yang dimunculkan berdasarkan konsiderans (poin Menimbang

²⁸ Pasal 37 ayat (1) UU P3 menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian".

²⁹ Lihat Pasal 37 ayat (2) UU P3 kemudian kaitkan dengan Insyafiah dan Indria Wardhani, *Op.cit.*, hlm. 3.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Paragraf 10 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

Permentan FAP) adalah sebagai berikut³³: (a) bahwa sebagian besar usaha di bidang pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri; (b) bahwa dalam perkembangan usaha di bidang pertanian berskala kecil dihadapkan pada risiko yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dan/atau dampak perubahan iklim; (c) bahwa untuk meringankan kerugian akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dan/atau dampak perubahan iklim kepada petani, perlu mendapatkan perlindungan melalui fasilitasi asuransi pertanian. Pisau analisis pembahasan terhadap Permentan FAP berkisaran tentang kelengkapan pengaturan, yakni norma-norma apa saja yang belum diatur dalam UU P3 dan telah diatur di Permentan FAP.

Bahwa dalam Pasal 4 Permentan FAP mengatur terhadap perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian harus memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian timbul pengaturan yang lagi-lagi menimbulkan ketiadaan peraturan terkait dengan kualifikasi akibat kerugian gagal panen. Sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1) UU P3, bahwa jenis risiko-risiko lain kiranya ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan menteri. Namun, Permentan FAP justru melemparkan lagi pengaturan tentang kualifikasi akibat kerugian gagal panen harus menunggu aturan yang ditetapkan lagi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri³⁴.

Kemudian Pasal 6 Permentan FAP menegaskan jenis Asuransi Pertanian dalam hal ini asuransi produksi pertanian meliputi Asuransi Tanaman dan Asuransi Ternak. Kemudian pola pembayaran premi asuransi dibedakan dengan pola swadaya dan pola bantuan premi pemerintah³⁵. Maksud daripada Pola Asuransi Swadaya meliputi setidaknya 3 (tiga) hal, yaitu³⁶: (a) swadaya atau mandiri; (b) kemitraan atau kerjasama; dan (c) perbankan.

Kemudian Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Permentan FAP menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kewajiban pemerintah terhadap Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU P3. Ada tambahan syarat khusus bagi petani penerima bantuan premi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU P3, bahwa petani penerima bantuan premi harus tergabung dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan yang aktif. Menurut Penulis ada ketidakjelasan maksud dari Pasal 19 Permentan FAP mengenai lahan pertanian keberlanjutan terkait parameternya, maka pengaturan lebih lanjut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan³⁷. Kemudian mengenai Asuransi dengan Pola Bantuan Premi dijelaskan disini bahwa bersumber dari APBN pelaksana asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁸. Sedangkan terhadap pelaksanaan asuransi ini, perlu dibentuk tim yang terdiri dari tim pusat, provinsi dan kabupaten/kota³⁹. Kemudian dalam Permentan *a quo* diatur juga mengenai pembinaan dan pelaporan dalam Bab III Permentan FAP yang dilakukan oleh Kepala Dinas masing-masing daerah, baik provinsi maupun

³³ Poin menimbang Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Permentan FAP).

³⁴ Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Permentan FAP).

³⁵ Lihat Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Permentan FAP).

³⁶ Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Permentan FAP).

³⁷ Lihat Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Permentan FAP).

³⁸ Lihat Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Permentan FAP).

³⁹ Lihat Pasal 23-27 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Permentan FAP).

kabupaten/kota.

Kementerian keuangan selaku pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mendukung pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana amanat UU P3. Sebagai bentuk dukungan, Menteri Keuangan dalam rapat koordinasi ketahanan pangan tanggal 29 Oktober 2013 di Bukit tinggi menyatakan mendukung pencapaian peningkatan produksi pangan. Bentuk dukungan tersebut melalui:

1. Penyediaan skim khusus pembiayaan pertanian yang mudah akses oleh pelaku usaha pertanian;
2. Mendukung penerapan Asuransi Pertanian melalui penyediaan/realokasi anggaran untuk pembayaran sebagian premi Asuransi Pertanian;
3. Mendorong peningkatan sinergi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan karantina pertanian atas pengawasan dan pelayanan produk pertanian;
4. Mengoptimalkan instrumen perpajakan untuk mengembangkan produksi pangan lokal yang dapat mensubstitusi konsumsi produk pangan impor⁴⁰.

Selanjutnya, Kementerian Pertanian telah melaksanakan uji coba asuransi pertanian untuk komoditas padi pada tahun 2012. Uji coba (*pilot project*) tersebut dilaksanakan di dua provinsi sentra produksi padi yaitu di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Tuban dan Gresik kemudian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Provinsi Sumatera Selatan⁴¹. Terhadap uji coba tersebut, Kementerian Pertanian bersama-sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah membentuk suatu konsep asuransi pertanian yang mana didalamnya mengikutsertakan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mensubsidi petani dalam hal pembayaran Premi dari dana CSR (*corporate social responsibility*) dan PT Jasindo yang merupakan perusahaan asuransinya. Tujuan dari pelaksanaan

uji coba tersebut adalah memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Manfaat utama yang di inginkan dalam uji coba asuransi pertanian ini adalah jika petani mengalami gagal panen, maka modal usaha tani untuk pertanaman berikutnya akan tersedia karena biaya untuk penanaman telah di ganti rugi oleh perusahaan asuransi.

Dalam uji coba asuransi pertanian usaha tani tersebut telah ditentukan kriteria dan prasyarat petani-petani mana saja yang dijadikan calon peserta asuransi. Adapun kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:⁴²

1. Petani padi sawah yang bergabung dalam kelompok tani aktif dan mempunyai pengurus lengkap;
2. Petani bersedia mengikuti anjuran teknis sesuai rekomendasi pengelolaan usaha tani setempat;
3. Petani bersedia mengikuti aturan asuransi pertanian, termasuk membayar premi sebesar 20%; dan
4. Daftar calon peserta asuransi usaha tani padi diketahui oleh Dinas Pertanian setempat.

Selain itu, perusahaan asuransi yang ikut berperan dalam uji coba tersebut yaitu PT Jasindo (Persero) juga telah menentukan risiko mana saja yang dijamin dalam usaha tani ini yaitu mencakup

1. Banjir berhubungan dengan kelebihan air yang menggenangi areal pertanaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan mengakibatkan kerusakan tanaman atau jika tanaman menunjukkan gejala kematian;
2. Kekeringan berhubungan dengan keadaan iklim kemarau dan/atau panas yang mengakibatkan kerusakan tanaman sejak awal perkiraan tanam

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴¹ Hindarti Purwaningsih, "Asuransi Berniat Terbitkan Produk Konsorsium Agro", www.ift.co.id/posts/asuransi-berniat-terbitkan-produk-konsorsium-agro, diakses pada 20 Juni 2014.

⁴² Cometta S. Guritno, "Sosialisasi Asuransi Petanian di Jawa Timur sebagai Pilot Project", www.greenclimateproject.org/home/id/berita/21-berita-sub-project-2/64-socialization-of-agriculture-insurance-in-east-java-as-pilot-project, diakses pada 20 Juni 2014.

- hingga masa panen;
3. Semua hama dan penyakit tanaman padi yang memakan dan/atau menghisap zat makanan tanaman padi, sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian.

Terhadap rincian tentang banjir dan kekeringan, akan dicantumkan didalam polis asuransi usaha tani padi dan berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian terkait Hama dan penyakit tidak dibatasi pada hama atau penyakit utama yang selama ini dipantau oleh Kementerian Pertanian atau yang dijelaskan didalam polis asuransi usaha tani padi, tetapi juga hama dan penyakit setempat yang menyerang tanaman padi dan dicatat serta dilaporkan oleh pengendali organisme pengganggu tumbuhan dan pengamat hama dan penyakit (POPT-PHP).

Selain itu, telah ditentukan juga mengenai premi asuransi usaha tani padi yang mana yang menjadi bertanggung adalah petani dengan bantuan subsidi dari PT Pupuk Indonesia. Adapun komposisi pembayaran premi adalah 80% premi asuransi dibayar oleh PT Pupuk Indonesia dan 20% ditanggung oleh petani. Nilai pertanggungan dalam uji coba ini adalah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hektar sawah. Nilai tersebut sebagai nilai santunan kerugian untuk membantu biaya menanam kembali, termasuk untuk mempersiapkan lahan, ongkos tenaga kerja dan pupuk. Nilai pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan merupakan batas maksimum santunan kerugian. Adapun suku premi yang ditetapkan adalah sebesar 3% dari biaya usaha tani sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) perhektar. Dengan subsidi 80%, maka PT Pupuk Indonesia akan membayar Rp 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) per hektar, sedangkan petani membayar 20% atau Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hektar. Periode pertanggungan yang ditetapkan adalah untuk setiap

satu musim tanam, dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen⁴³.

Terhadap hal tersebut, telah diatur mengenai prosedur penerbitan Polis dalam uji coba asuransi pertanian tersebut. Pertama, PT Pupuk Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama asuransi usaha tani padi yang berlaku sebagai Polis Induk berdasarkan MoU tentang pelaksanaan uji coba asuransi usaha tani padi. Kemudian agen asuransi bersama-sama dengan POPT-PHP menyiapkan formulir pendaftaran asuransi usaha tani padi dan melakukan pendaftaran calon peserta melalui kelompok-kelompok tani. Kedua, formulir ditandatangani dan agen asuransi membuat rekapitulasi peserta asuransi usaha tani padi untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi. Ketiga, agen asuransi melakukan perhitungan premi yang menjadi bagian yang harus dibayarkan oleh setiap petani dan melakukan penagihan premi secara tunai kepada petani saat pendaftaran. Premi yang telah disetor kemudian dihitung dan disetorkan seluruh sisa premi yang menjadi hak perusahaan asuransi ke rekening perusahaan asuransi di bank pemerintah setempat. Keempat, perusahaan asuransi menerbitkan Polis Asuransi Usaha tani Padi untuk setiap kelompok tani dan menyerahkannya melalui Agen Asuransi di setiap Kabupaten/Kota dan kecamatan setempat namun ikhtisar polis asuransi diberikan kepada masing-masing petani peserta asuransi didalam kelompoknya. Perusahaan asuransi juga melakukan penagihan kepada PT Pupuk Indonesia sebesar 80% dengan melampirkan daftar peserta asuransi usaha tani padi, tembusan asli polis dan kuitansi yang kemudian dibayarkan selambat lambatnya 15 hari setelah tagihan diterima⁴⁴.

Selain itu, dalam uji coba tersebut telah ditentukan prosedur penyelesai klaim. Tuntutan klaim asuransi merupakan tujuan dari dilaksanakannya skema asuransi usaha tani padi, oleh sebab itu bagian ini adalah bagian vital yang harus diatur dengan sebaik-baiknya. Klaim yang dapat

⁴³ Insyafiah dan Indria Wardhani, *Op.cit.*, hlm. 50.

⁴⁴ Sahat M. Pasaribu, 2014, *Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian*, Kementerian Pertanian, Jakarta, hlm 510.

diajukan oleh petani kepada perusahaan asuransi didasarkan atas premi yang telah dibayarkan, keadaan terjadinya kerusakan / atau kerugian atas usaha tani padi yang diasuransikan akibat banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman. Besaran klaim adalah berdasarkan biaya input selama 1 (satu) kali musim tanam sebesar Rp 6.000.000,- per hektar sebagai santunan dan bukan merupakan ganti rugi pendapatan hasil usaha tani. Adapun prosedur pengajuan klaim yang dapat dilakukan oleh petani adalah:⁴⁵

1. Surat pengajuan klaim harus melampirkan polis asuransi, berita acara kerusakan/kerugian yang ditandatangani oleh POPT-PHP dan foto-foto kerusakan;
2. Khusus klaim gagal panen yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 50% dari luas lahan *anyone risk* dan *anyone policy*, Perusahaan Asuransi diberi hak menunjuk perusahaan penilai kerugian independen;
3. *Loss adjuster* melakukan penelitian dan penilaian kerusakan/kerugian bersama-sama dengan POPT-PHP;
4. Laporan *loss adjuster* harus dilengkapi dengan surat pengajuan dan sekaligus sebagai persetujuan dari Mantri Tani setempat tentang kerusakan tersebut;
5. Perusahaan Asuransi mengirimkan surat persetujuan klaim dalam waktu 5 hari kerja sejak diterima dokumen pengajuan klaim beserta kelengkapannya;
6. Perusahaan asuransi melaksanakan pembayaran klaim selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak tanggal surat persetujuan klaim;
7. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindah bukuan ke rekening Kelompok Tani, yang selanjutnya membagikannya kepada masing-masing petani.

2. Penerapan Konsep Asuransi Pertanian pada Gabungan Kelompok Tani Argorejo, Desa Argorejo, Kabupaten Bantul

Sebelum memasuki analisis penerapan konsep Asuransi Pertanian dalam konteks asuransi produksi pertanian yang menjadi acuan bagi kinerja pemerintah dalam upayanya untuk melindungi petani dari risiko gagal panen, maka perlu diketahui terlebih dahulu secara mendalam mengenai profil dari Gabungan Kelompok Tani Argorejo yang berada di Desa Argorejo, Kabupaten Bantul. Peneliti melakukan riset dengan cara wawancara (*interview*) di rumah Bapak Sangidu, Ketua Gapoktan Argorejo. Beliau merupakan salah satu motor dalam upaya pengembangan produksi dalam kategori pelaku pembangunan ketahanan pangan di Republik Indonesia⁴⁶. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 4908/Kpts/KP.450/11/2013 tentang Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013.

Gapoktan Argorejo yang berada di daerah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai terbentuk sejak tahun 2004 silam. Awal mula pembentukannya tidak dengan status Gabungan Kelompok Tani, melainkan Unit Pengelola Kelompok Gabungan (UPKG). Unit ini merupakan suatu unit yang bergerak untuk mewakili kelompok tani di tiap-tiap desa⁴⁷. Kemudian baru pada tahun 2008, Bupati Kabupaten Bantul saat itu M. Idham Samawi mengukuhkan UPKG diganti menjadi Gabungan Kelompok Tani atau yang biasa disebut dengan Gapoktan. Sistem pertanian yang dilakukan sama seperti sistem pertanian pada umumnya, yakni sistem bagi hasil.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 511.

⁴⁶ Lihat Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4908/Kpts/KP.450/2013 pada tanggal 21 November 2013 sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 4908/Kpts/KP.450/11/2013 tentang Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 dalam Bab IV tentang Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Huruf A tentang Pengembangan Produksi Nomor 2 tentang Gapoktan Argorejo Sedayu Kepuhan, Ketua Sangidu, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴⁷ Caecillia Sri Setiyaningsih, 2004, *Analisis Bisnis UPKG Dafep di Pasar Tani Gabusan Kabupaten Bantul*, Tesis, Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap⁴⁸. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama⁴⁹. Berdasarkan hasil riset, jumlah persentase petani penggarap pada Gapoktan Argorejo mencapai 70%, sedangkan berbanding cukup jauh dengan petani pemilik lahan yang hanya 30% jumlah persentase. Akan tetapi dari angka 30% tersebut, beberapa petani pemilik lahan masih melakukan aktivitas tani dilahannya sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam Bagian Pembahasan A tersebut diatas, kedua

jenis petani bagi hasil yang terdapat dalam analisis ini berhak mendapatkan perlindungan petani oleh Pemerintah yang berwenang⁵⁰. Perbandingan bagi hasil pertanian yang dilakukan adalah 50:50, sebab menurut penuturan Bapak Sangidu⁵¹, prinsip yang digunakan dalam sistem ini adalah kesetaraan hasil dan penerimaan. Apabila ada kerugian tertentu yang merugikan salah satu pihak, maka bagi hasil diubah menjadi 60:40 dengan ketentuan perbandingan yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan.

Kemudian mengenai jenis-jenis petani yang terdapat dalam Gapoktan Argorejo ini ada berbagai macam kelompok tani. Analisis terhadap kelompok tani akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Jenis dan Jumlah Kelompok Tani Gapoktan Argorejo, Kabupaten Bantul

No.	Jenis kelompok tani	Jumlah kelompok tani (kelompok)
1.	Kelompok Tani Tanaman Pangan	8
2.	Kelompok Wanita Tani (KWT)	5
3.	Kelompok Tani Hortikultura	5
4.	Kelompok Petani Hutan Rakyat	3
5.	Kelompok Perikanan	2
6.	Kelompok Peternak Kambing	2

Sumber : Data Kelompok Tani Gapoktan Argorejo, Kabupaten Bantul

Pertama, Kelompok Tani Tanaman Pangan dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) kelompok. Kelompok tani ini biasanya menghasilkan komoditas utama berupa gabah padi, dengan juga beberapa hasil panen lain berupa jagung serta komoditas pangan lainnya. Selanjutnya yang **kedua**, terdapat Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan jumlah sebanyak 5 (lima) kelompok. Jenis kelompok ini fokus pada pengolahan hasil panen pertanian hortikultura seperti komoditas berupa singkong yang diolah menjadi keripik pedas, lalu ada pisang yang diolah menjadi keripik pisang, dan lain sebagainya. **Ketiga**,

Kelompok Tani Hortikultura yang berjumlah sebanyak 5 (lima) kelompok juga selayaknya KWT. Jenis kelompok tani ini menghasilkan ciri-ciri sayuran yang ditanamkan dipot seperti jahe, terong, cabe, lombok, dan sawi. Kemudian untuk jenis kelompok tani yang terakhir, yaitu Kelompok Petani Hutan Rakyat sebanyak 3 (tiga) kelompok, Kelompok Perikanan sebanyak 2 (dua) kelompok, dan Kelompok Peternak Kambing sebanyak 2 (dua) kelompok. Ketiga jenis kelompok tani yang terakhir tidak menjadi fokus dari objek penelitian ini. Akan tetapi perlu diingat bahwa peternak skala usaha

⁴⁸ Lebih umum lagi, bagi hasil diartikan sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil secara natura. Lihat Ely Astuti Pane, 2014, *Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu*, Skripsi, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Bengkulu, hlm. 13.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Lihat Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

⁵¹ Bapak Sangidu merupakan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Argorejo yang profilnya secara resmi dapat dilihat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 4908/Kpts/KP.450/11/2013 tentang Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013.

kecil sebagaimana peternak kambing Desa Argorejo tetap berhak atas perlindungan petani⁵².

Analisis berikutnya berkaitan dengan kelompok-kelompok tani yang terdapat di Gapoktan Argorejo terhadap luas lahan garapan dan jumlah petani. Sebelum masuk pada analisis, perlu diketahui terlebih dahulu luas lahan keseluruhan yang terdapat di Desa Argorejo, Kabupaten Bantul. Berdasarkan data luas tanah milik desa, luas lahan tanah di Desa Argorejo adalah 724,52 Hektar (Ha). Jumlah ini tentu bersentuhan dengan bangunan-bangunan yang

untuk menjadi payung tempat tinggal masyarakat. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa total luas lahan garapan berdasarkan data luas lahan garapan masing-masing kelompok Gapoktan Argorejo seluas 146 ha. Itu berarti hampir 1/6 lahan Desa Argorejo digunakan sebagai usaha pertanian. Pecahan angka ini masih sangat sedikit untuk luas lahan pertanian disuatu desa. Selanjutnya, tabel berikut ini akan menjadi gambaran kelompok-kelompok tani apa saja yang terdapat di Gapoktan Argorejo, Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 2.

Luas Lahan Garapan dan Jumlah Petani Masing-masing Kelompok pada Kelompok-kelompok Tani Gapoktan Argorejo, Kabupaten Bantul

No	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan Garapan (Hektar)	Jumlah Petani (Orang)
1.	Kelompok Tani Sdiamakmur	25	110
2.	Kelompok Tani Puleh	13	132
3.	Kelompok Tani Maju	24	141
4.	Kelompok Tani Ngudirejo Kalahan	18	80
5.	Kelompok Tani Ngudirahardjo Ngentak	20	141
6.	Kelompok Tani Ngudirahardjo Gunung Pala	20	87
7.	Kelompok Tani Boga Lestari	15	155
8.	Kelompok Tani Bulu Lestari	11	102

Sumber : Data Kelompok Tani Gapoktan Argorejo, Kabupaten Bantul

Perlu untuk diketahui bahwa Gapoktan Argorejo memiliki tanggungjawab untuk mengelola 2,3 ha tanaman pangan (padi) yang terdapat di Desa Argorejo. Selain itu pada masing-masing kelompok tani, diberikan luas lahan atas tanah kas desa seluas 1,2 ha untuk digarap dengan ditambah jenis tanah bengkok oleh desa/kelurahan. Nama-nama kelompok tani diatas memiliki perbedaan luas lahan untuk melakukan aktivitas pertanian. Kelompok Tani Sdiamakmur memiliki lahan terluas dengan 25 ha. Sedangkan Kelompok Tani Bulu Lestari menempatkan posisi terendah dengan 11 ha. Kemudian mengenai jumlah orang dalam masing-masing kelompok tani, ditemui data bahwa jumlah orang terbanyak dipegang oleh Kelompok

Tani Boga Lestari dengan 151 orang. Disusul oleh Kelompok Tani Ngudirahardjo Ngentak dan Kelompok Tani Gunung Pala dengan 141 orang. Sedangkan yang terendah terhadap jumlah orang pada masing-masing kelompok tani ini adalah Kelompok Tani Ngudirejo Kalahan.

Selanjutnya terkait dengan bahan-bahan yang digunakan oleh Gapoktan Argorejo beserta dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi target panen yang ditujukan bagi penjualan. Bahan-bahan rutin yang digunakan adalah kecukupan lahan, benih, pupuk, serta pengairan yang cukup. Selanjutnya terkait dengan biaya pokok yang dikeluarkan untuk pembelian bahan-bahan dan alat serta pengerjaan adalah sebagai berikut:

⁵² Lihat Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

Tabel 3.
Besaran Biaya yang Dikeluarkan
Berdasarkan Jenis Kegiatan yang Dilakukan

No.	Jenis Kegiatan (Acuan Luas Lahan 1000M)	Jumlah Biaya yang Dikeluarkan (Rupiah)
1.	Olah Tanah	120.000,00
2.	Upah Tanam	125.000,00
3.	Penyiangan	50.000,00
4.	Tembok Tamping	100.000,00
5.	Penyangga	100.000,00
6.	Pupuk	140.000,00

Sumber: Data Kelompok Tani Gapoktan Argorejo, Kabupaten Bantul

Terhadap biaya-biaya termaksud perlu dikonversi lagi dengan berapa banyak atau berapa kali kegiatan dilakukan. Sebagai contoh, kegiatan olah tanah, upah panen, tembok tamping, dan penyangga tidak butuh untuk pemantauan pelaksanaan secara berkelanjutan. Sedangkan kegiatan penyiangan membutuhkan hal-hal biaya rutin pelaksanaan, setiap kali kegiatan dilakukan, maka jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp.50.000,00. Kemudian untuk pupuk disesuaikan jenis pupuknya, yaitu untuk kebutuhan luas lahan 1000m adalah 1 (satu) Kuintal (Kw) pupuk organik, 20 Kg pupuk urea, dan 25 Kg NPK. Untuk biaya pupuk sendiri mendapatkan subsidi silang dari pemerintah sejak tahun 2013. Sebelumnya, pupuk diberikan secara gratis, namun ada perubahan akibat naiknya harga-harga perekonomian. Dalam hal penjualan hasil panen, gabah padi per kilogram dijual dengan harga minimum Rp.3500,00 dan harga maksimum Rp.4.300. Terhadap hasil panen atau hasil olahan oleh para petani akan dijual ke pasar atau kerjasama yang dilakukan oleh Gapoktan Argorejo adalah dengan UD Argromulyo sebuah usaha dagang padi yang nantinya disetor ke Bulog. Terhadap hasil panen yang menuai kegagalan nantinya akan digunakan dan dikelola sendiri secara pribadi.

Berikutnya akan dibahas mengenai permasalahan yang sering muncul yang terjadi pada aktivitas pertanian di Gapoktan Argorejo. Berbagai macam kasus muncul terhadap penumbuhan benih

tanaman dengan sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan sulit untuk memastikan bahwa tanaman yang ditanam akan menghasilkan tanaman yang sesuai dengan peruntukannya. Berbagai hambatan kembali muncul akan gagalnya proteksi dan penghilangan penyakit pada tumbuhan. **Pertama**, suatu hal yang dianggap sebagai permasalahan nasional di Desa Argorejo adalah hama tikus. Hama tikus ini menyerang didaerah kelompok yang berdekatan dengan rel kereta api, yang menjadi sarang bagi tikus-tikus termaksud seperti yang terjadi pada Kelompok Tani Ngudirejo Kalahan dan Kelompok Boga Lestari. **Kedua**, masalah kondisi cuaca dan musim yang mengarungi masa panen. Apabila musim penghujan dengan curah hujan yang lebat makan panen yang dilakukan tidak akan sempurna. **Ketiga**, pengairan yang menjadi sumber kehidupan bagi tanaman-tanaman selama masa panen. Sistem pengairan (irigasi) yang digunakan (*useable*) adalah irigasi permanen. Sistem ini cenderung positif digunakan di daerah Kabupaten Bantul, sebab tidak muncul masalah kekurangan air. Akan tetapi terdapat sisi negatif di bulan tertentu, seperti Bulan Agustus, beberapa kelompok yang memiliki kemiringan lereng tanahnya tidak baik akan mengalami kekeringan jika curah hujan dalam keadaan normal dan/atau banjir jika curah hujan lebat. **Keempat**, perihal kegagalan panen, pernah terjadi pada tahun 2010. Kasus ini cukup besar dan mencuat di Kabupaten Bantul, yakni serangan hama wereng. Hama ini mengakibatkan tanaman bertumbuh dengan baik, namun hasil panen atau padi tidak mau keluar dari tanaman. Sehingga hal ini menyebabkan kegagalan panen dengan luasan lahan 3 (tiga) Ha.

Penerapan konsep asuransi produksi pertanian sebagaimana telah dipaparkan secara yuridis dan praktis dalam Pembahasan A belum diterapkan oleh Gapoktan Argorejo, Desa Argorejo Kabupaten Bantul. Terhadap Gapoktan Argorejo maupun Gapoktan lain yang terdapat di daerah bantul belum dilakukan penyuluhan maupun sosialisasi terkait dengan UU P3 khususnya asuransi pertanian. Baru pada musyawarah Gapoktan

Argorejo dikatakan bahwa awal tahun 2015 akan dicanangkan program asuransi produksi pertanian, namun belum ada realisasinya. Perbincangan hanya seputar lembaga-lembaga yang mengurus pertanian khususnya para petani akan diasuransikan (dijaminan keberadaannya atau *guarantee existence*). Begitu juga dari sisi petani, belum adanya diskusi mengenai isu ini, sehingga mereka masih mengandalkan peran dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan pertanian mereka. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sangidu, dengan tingkat produktivitas pertanian yang cenderung stabil, curah hujan yang tidak terlalu lebat, serta pengairan yang normal, Gapoktan Argorejo belum terlalu memerlukan program asuransi produksi pertanian untuk diterapkan. Namun, apabila kedepannya risiko akan kegagalan panen cenderung tinggi, tentu petani perlu menggunakan asuransi produksi pertanian.

Dependensi atau ketergantungan yang muncul dari Gapoktan Argorejo adalah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti Bank Mandiri. Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu fasilitas berupa pupuk organik. Kemudian kerjasama lainnya seperti dengan Bank Indonesia dalam hal pendampingan produksi jamur merang dari bahan sampai rumah jamur, Universitas Gadjah Mada dengan fasilitas teknologi dibidang penangkaran benih. Hal tersebut menimbulkan belum adanya pemikiran preventif yang ditonjolkan oleh Gapoktan Argorejo dalam melakukan aktivitas usaha tani. Kemudian ketika ditanyakan, apabila premi asuransi tidak ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana Pasal 39 ayat (2) huruf d UU P3, maka akan memberatkan bagi gapoktan termaksud. Sebab, Gapoktan Argorejo masih bersifat *social interest* sehingga sumber dana yang masuk tidaklah menentu. Solusi yang dilakukan selama ini terhadap jaminan atau perlindungan aktivitas usaha tani adalah sebagai berikut: (1) menjalin kerjasama

dengan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas; (2) untuk menghindari risiko kegagalan panen dengan membuat rumah burung hantu sebagaimana hasil studi banding di Demak⁵³, (3) perlu adanya musyawarah terlebih dahulu dengan menilai serta mengevaluasi terhadap perlu atau tidaknya asuransi produksi pertanian dikalangan Gapoktan Argorejo dengan turut campur tangan dari Pemerintah.

C. Penutup

Berdasarkan uraian keterangan dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peranan asuransi pertanian dalam upaya melindungi petani sebagai bentuk pengalihan risiko berdasarkan UU P3 adalah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggarannya Usaha Tani. Baru pada tanggal 15 Juli 2015 diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

⁵³ Saat ini terdapat jumlah sebanyak 88 rumah burung hantu yang berfungsi untuk menghindarkan hama tanaman di lingkungan lahan pertanian Gapoktan Argorejo, Bantul Bapak Sangidu menyatakan hasil studi banding tersebut menyatakan bahwa awalnya hasil dengan dibandingkan terhadap kegagalan panen = 20:80 menjadi 80:20.

menjelaskan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian yang tujuan pokoknya lebih kepada fasilitasi asuransi produksi pertanian. Meskipun masih terdapat beberapa kekosongan norma yang menurut Penulis perlu lebih dipertegas dan dilengkapi penguatannya. Kemudian sudah ada beberapa uji coba asuransi pertanian dilakukan di Provinsi Jawa Timur dan di Gresik dengan melibatkan BUMN, yakni PT Pupuk Indonesia sebagai pembantuan pembayaran premi bagi petani dan PT Jasindo sebagai perusahaan asuransinya. Namun, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul masih belum diterapkan.

2. Terhadap penerapan konsep asuransi pertanian pada Gapoktan Argorejo, Desa Argorejo, Kabupaten Bantul sebagaimana diamanatkan oleh UU P3,

secara umum belum dapat dipraktikkan secara langsung pada gapoktan tersebut. Menimbang kondisi daripada aktivitas pertanian yang cenderung tenteram dengan luas lahan yang sedikit dan tidak mendukung memberikan untuk memberikan hasil tani yang tidak menentu dan besar. Akan tetapi masih perlu untuk dilakukan musyawarah akan kebutuhan terhadap asuransi pertanian pada Gapoktan Argorejo mengingat ada beberapa kejadian yang mengakibatkan kegagalan panen dan adanya kerugian yang ditimbulkan pada beberapa kelompok tani. Selain itu, usaha-usaha yang dicapai dalam upayanya memberikan jaminan perlindungan usaha tani oleh Gapoktan Argorejo adalah dengan pembuatan rumah burung hantu sebagai upaya untuk menghindari hama-hama tanaman yang terdapat dalam lahan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiwilaga, A., 1992, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, B., 2004 *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Martosoewignjo, S. S., 1987, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung.
- Metrokusumo, S., 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, A., 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, D., dan Murtika, I. K., 1989, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Soekanto, S., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, S., dan Marmudji, S., 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.

Sahat M. Pasaribu, 2014, *Reofrmasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian*, Kementrian Pertanian, Jakarta.

Tatiek, K. A., 2012, *Ekonomi Pembangunan Pertanian*, CV Yasaguna, Jakarta.

Thabany, H., 2001, *Introduksi Asuransi Kesehatan*, Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok.

B. Hasil Penelitian atau Tugas Akhir

Andre Budiman Panjaitan, 2014, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia*

- Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2013, *Hasil Sensus Pertanian 2013: Pencacahan Lengkap*, Laporan Hasil Penelitian, Yogyakarta.
- Caecillia Sri Setiyaningsih, 2004, *Analisis Bisnis UPKG Dafep di Pasar Tani Gabusan Kabupaten Bantul*, Tesis, Program Studi Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ely Astuti Pane, 2014, *Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Selama Provinsi Bengkulu*, Skripsi, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Insyafiah dan Indria Wardhani, 2014, *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*, Laporan Penelitian, Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Jakarta.
- Rosegrant M. W. dan Hazell, P. B., 2005, *Prioritas Masalah Pertanian di Indonesia*, Indonesia Policy Briefs, Caran Corporation for USAID, Jakarta.
- Sahat M. Pasaribu, *Penerapan Asuransi Usahatani di Indonesia: Alternatif Skenario Melindungi Petani dan Usaha Tani*, Laporan Penelitian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5433)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.
- D. Internet**
- Cometta S. Guritno, "Sosialisasi Asuransi Petanian di Jawa Timur sebagai Pilot Project", [www.greenclimateproject.org/home/id/berita/21-berita-sub-project-2/64-socialization-of-agriculture-insurance-in-east-java-as-pilot-](http://www.greenclimateproject.org/home/id/berita/21-berita-sub-project-2/64-socialization-of-agriculture-insurance-in-east-java-as-pilot)

- project*, diakses pada Tanggal 20 Juni 2014.
- Hindarti Purwaningsih, "Asuransi Berniat Terbitkan Produk Konsorsium Agro", www.ift.co.id/posts/asuransi-berniat-terbitkan-produk-konsorsium-agro, diakses pada Tanggal 20 Juni 2014.
- Siti Ariyanti, 27 April 2015, "Total Kerugian Petani Bawang Merah di Bantul Capai Rp 22 Miliar", <http://jogja.tribunnews.com/2015/04/27/total-kerugian-petani-bawang-merah-di-bantul-capai-rp22-miliar>, diakses pada Tanggal 28 April 2014.